



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam
peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Palopo, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Tim Agen
Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5494);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat . . .

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2023.

Memerhatikan . .

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi tahun 2021;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 216/ORT.07/73/2022, tanggal 24 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

KESATU : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2023.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi sekretariat;

2. merencanakan . . .

2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bersumber dari Anggaran APBN yang melekat pada setiap kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

M A N S U R

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Ketua KPU Palopo di Palopo;
3. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MANSUR, S.E	Sekretaris KPU Kota Palopo	Ketua
2	ASTIAWATI, S.E.,M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
	RIVAI NOYA,S.S	Staf	Anggota
	ABUSTAM, S.IP	Staf	Anggota
	JIHAN AL DJAWAZ, S.E	Staf	Anggota
3	NURBAETI, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	AGUS SATRY, S.E	Staf	Anggota
	ARIF RIADI, S.H	Staf	Anggota
	MARSELINA, A. Md. Kom	Staf	Anggota
	ECCE, S.E	Staf	Anggota
4	DUWI PUTRI PRAMESTY, S.Kom	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
	MUH. ABDI BASO, S.IP	Staf	Anggota
	VIVI SYAFIAH, S.AN	Staf	
	SYARIFUDDIN, A.Md.Kom	Staf	Anggota
5	MUTIA ADAM, S.AN	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	ILPAN, S.E	Staf	Anggota
	AZHAR RUSLI	Staf	Anggota
	WAWAN IRAWAN	Staf	Anggota

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati